



PENETAPAN

Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 22 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.012 Rw 005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 April 1985, agama Islam, pekerjaan Tenaga Serabutan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.012 Rw 005 Desa XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis Tanggal 23 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr



2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama menikah 9 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan selama 3 tahun kemudian pindah dirumah bersama selama 5 tahun 10 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama :
 1. XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 21 Maret 2018, Pendidikan : SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan saudara Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Desember tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat, Dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.012 RW 005 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri, dan putus komunikasi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 8 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr



kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Muh. Yusuf.,SE.,SH.,MH. hasil mediasi berhasil damai dengan surat kesepakatan perdamaian dan pencabutan perkara, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 05-11-2024;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan pencabutan secara tertulis perkara Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr tertanggal 05-11-2024 dengan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 05-11-2024;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Muh. Yusuf.,SE.,SH.,MH. hasil mediasi berhasil damai dengan surat kesepakatan perdamaian dan pencabutan perkara, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 05-11-2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan pencabutan secara tertulis perkara Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr tertanggal 05-11-2024 dengan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 05-11-2024;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-
2.	Proses	:	Rp	
3.	Panggilan	:	Rp	4

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 4. | Penyempahan | : | Rp |
| 5. | Materai | : | Rp |
| 6. | Pemberitahua | : | Rp |

n isi
penetapan

Jumlah : Rp
(enam ratus lima ribu rupiah)

6

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)